



PUTUSAN

Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VITA ALFIANTY ALI Binti ALI BACHROJI;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Patah II/44 RT/RW 011/003 Kel./Ds. Pekauman Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan Perum. Citra Garden B-1 / 18 Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1) Pius Pati Molan, S.H., M.H., CLA., CTA., CRA. 2) Andika Wijaya, S.H., M.H. 3) Buyung Ageng Islami, S.H., M.H. 4) Agus Setia Wahyudi, S.H., M.Kn. 5) Dio Aliefs Taufan, S.H., M.H. 6) Nur Indah Ria Herliani, S.H. dan 7) Abdulah Kahfi, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office : **"HJO & PARTNERS"** beralamat di Jl. Raya Karah

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 1D Ruko Blok B1 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 08 Juli 2024 No. 437/HK/VII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VITA ALFIANTY ALI Binti ALI BACHROJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VITA ALFIANTY ALI Binti ALI BACHROJI** dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari An. RISKI EKA PUTRA, berupa :

- 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa dan dilakukan penimbangan didapatkan berat Netto \pm 5,069 (lima koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone iphone 13 Pro Max warna biru;

Disita dari VITA ALFIANTY Binti ALI BACHROJI, berupa :

- 1 (satu) Hp Iphone 14 Pro Max warna putih dan 1 (satu) buku rekening BCA;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. ZAINAL SUSANTO Alias AMBON Bin SUSANTO;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa VITA ALFIANTY ALI binti ALI BACHROJI bersama dengan RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA dan ZAINAL ABIDIN Alias AMBON (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula bertemu RISKI EKA PUTRA dengan Terdakwa VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu RISKI EKA PUTRA menanyakan kepada Terdakwa VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian Terdakwa VITA ALFIANTY ALI menghubungi temannya yakni ZAINAL ABIDIN Alias AMBON, selanjutnya terdakwa VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada terdakwa VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian RISKI EKA PUTRA langsung mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Selanjutnya terdakwa VITA ALFIANTY ALIVITA melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1780003597073 An. ZAINAL SUSANTO, selanjutnya terdakwa VITA ALFIANTY ALI mengirimkan nomor telephone ZAENAL SUSANTO als. AMBON kepada RISKI EKA PUTRA, tidak berapa lama RISKI EKA PUTRA dihubungi oleh ZAENAL SUSANTO als. AMBON, selanjutnya RISKI EKA PUTRA janji ketemu dengan ZAENAL SUSANTO als. AMBON di parkir Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, setelah bertemu RISKI EKA PUTRA kemudian ZAENAL SUSANTO als. AMBON memberikan Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir yang telah di beli oleh RISKI EKA PUTRA dalam keadaan terbungkus nasi, selanjutnya RISKI EKA PUTRA memberitahu kepada terdakwa VITA ALFIANTY ALI kalau narkotika yang telah dibeli sudah di terima dengan cara mengirimkan foto melalui chat whatsapp.

- Bahwa saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Hotel Twin Tower di Jl. Kalisari I No. 01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya berikut ciri terduga pelaku, kemudian saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan team dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNNP Jawa timur melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar tempat yang di duga akan di lakukan transaksi jual- beli Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang akan di lakukan oleh dua orang laki-laki, selanjutnya sekitar jam 05.40 Wib di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut pada saat melakukan pemantauan melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkus yang belum di ketahui isi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni RISKI EKA PUTRA, kemudian pada saat di lakukan pengeledahan telah di temukan 20

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus.

- Bahwa berdasarkan informasi dari RISKI EKA PUTRA bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat melalui terdakwa VITA ALFIANTY ALI, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan kepada Terdakwa VITA ALFIANTY ALI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 09.30 wib di dalam Rumah Perum Citra garden Blok B-1 No. 18 Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan keterangan RISKI EKA PUTRA dan Terdakwa VITA ALFIANTY ALI , selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan kepada ZAENAL SUSANTO als. AMBON pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik.
- Bahwa didapat barang bukti perbuatan RISKI EKA PUTRA berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp : 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi.
- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa VITA ALFIANTY ALI berupa : 1 HP IPHONE 14 PROMAX warna putih dengan nomor SIM 082245033999 dan 1 (satu) buku rekening TAHAPAN BCA norek 61551337120 atas nama VITA ALFIANTI ALI.
- Bahwa terdakwa VITA ALFIANTY ALI tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 Tersangka a.n. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan dengan berat netto \pm 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa VITA ALFIANTY ALI binti ALI BACHROJI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal
132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa VITA ALFIANTY ALI binti ALI BACHROJI bersama dengan RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA dan ZAINAL ABIDIN Alias AMBON (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Hotel Twin Tower di Jl. Kalisari I No. 01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya berikut ciri terduga pelaku, kemudian saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan team dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNNP Jawa timur melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar tempat yang di duga akan di lakukan transaksi jual- beli Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang akan di lakukan oleh dua orang laki-laki, selanjutnya sekitar jam 05.40 Wib di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut pada saat melakukan pemantauan melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkusan yang belum di ketahui

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni RISKI EKA PUTRA, kemudian pada saat di lakukan pengeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus.

- Bahwa berdasarkan informasi dari RISKI EKA PUTRA bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat melalui terdakwa VITA ALFIANTY ALI, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan kepada Terdakwa VITA ALFIANTY ALI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 09.30 wib di dalam Rumah Perum Citra garden Blok B-1 No. 18 Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan keterangan RISKI EKA PUTRA dan Terdakwa VITA ALFIANTY ALI bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy dibeli dari ZAENAL SUSANTO als. AMBON, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan kepada ZAENAL SUSANTO als. AMBON pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik.
- Bahwa didapat barang bukti perbuatan RISKI EKA PUTRA berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp : 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi.
- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa VITA ALFIANTY ALI berupa : 1 HP IPHONE 14 PROMAX warna putih dengan nomor SIM 082245033999 dan 1 (satu) buku rekening TAHAPAN BCA norek 61551337120 atas nama VITA ALFIANTI ALI.
- Bahwa terdakwa VITA ALFIANTY ALI tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 Tersangka a.n. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singa" dengan dengan berat netto \pm 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa VITA ALFIANTY ALI binti ALI BACHROJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa VITA ALFIANTY ALI binti ALI BACHROJI, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula bertemuan RISKI EKA PUTRA dengan Terdakwa VITA ALFIANTY ALI di diskotik "360" dan pada waktu itu RISKI EKA PUTRA menanyakan kepada Terdakwa VITA ALFIANTY ALI sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir yang rencananya akan dipakai bersama RISKI EKA PUTRA dan Terdakwa VITA ALFIANTY ALI serta teman temannya. Kemudian Terdakwa VITA ALFIANTY ALI menghubungi temannya yakni ZAINAL ABIDIN Alias AMBON, selanjutnya terdakwa VITA ALFIANTY ALI chat whatsapp ke pada RISKI EKA PUTRA memberitahu kalau barang ada, selanjutnya RISKI EKA PUTRA meminta nomor rekening kepada terdakwa VITA ALFIANTY ALI, setelah di kirim nomor rekening kemudian RISKI EKA PUTRA langsung mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama VITA ALFIANTY ALI untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Selanjutnya terdakwa VITA ALFIANTY ALI melakukan trasfer ke rekening Bank Mandiri No. 1780003597073 An. ZAINAL SUSANTO, selanjutnya terdakwa VITA ALFIANTY ALI mengirimkan nomor telephone ZAENAL SUSANTO als. AMBON kepada RISKI EKA PUTRA, tidak berapa lama RISKI EKA PUTRA dihubungi oleh ZAENAL SUSANTO als. AMBON, selanjutnya RISKI EKA PUTRA janji

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan ZAENAL SUSANTO als. AMBON di parkir Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, setelah bertemu RISKI EKA PUTRA kemudian ZAENAL SUSANTO als. AMBON memberikan Narkotika Golong I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir yang telah di beli oleh RISKI EKA PUTRA dalam keadaan terbungkus nasi, selanjutnya RISKI EKA PUTRA memberitahu kepada terdakwa VITA ALFIANTY ALI kalau narkotika yang telah dibeli sudah di terima dengan cara mengirimkan foto melalui chat whatsapp.

- Bahwa saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Hotel Twin Tower di Jl. Kalisari I No. 01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya berikut ciri terduga pelaku, kemudian saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi dan team dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wib di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama dengan team dari BNNP Jawa timur melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar tempat yang di duga akan di lakukan transaksi jual- beli Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang akan di lakukan oleh dua orang laki-laki, selanjutnya sekitar jam 05.40 Wib di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut pada saat melakukan pemantauan melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkus yang belum di ketahui isi, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni RISKI EKA PUTRA, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan telah di temukan 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus.
- Bahwa berdasarkan informasi dari RISKI EKA PUTRA bahwa 20 (Dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat melalui terdakwa VITA ALFIANTY ALI, selanjutnya saksi M. ALFIAN MUZACKY, S.H, saksi ADI SUTRISNO, S.Psi bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan kepada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VITA ALFIANTY ALI pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 09.30 wib di dalam Rumah Perum Citra garden Blok B-1 No. 18 Sidoarjo.

- Bahwa didapat barang bukti perbuatan RISKI EKA PUTRA berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp : 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi.

- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa VITA ALFIANTY ALI berupa : 1 HP IPHONE 14 PROMAX warna putih dengan nomor SIM 082245033999 dan 1 (satu) buku rekening TAHAPAN BCA norek 61551337120 atas nama VITA ALFIANTI ALI.

- Berdasarkan Surat Nomor B/896/V/KA/PB.06/2024BNNP TANGGAL 22 Mei 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. Terdakwa RISKI EKA PUTRA dan Terdakwa VITA ALFIANTY ALI adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Ekstasi kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-20195/V/3500/2024/BNN tanggal 17 Mei 2024 urine VITA ALFIANTI ALI dengan hasil :

- Amphetamine : Positif
- Methamphetamine : Positif

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 Tersangka a.n. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan dengan berat netto \pm 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif :

- MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa VITA ALFIANTY ALI binti ALI BACHROJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. ALFIAN MUZACKY, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vita;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vita pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 09.30 WIB di dalam rumah Perum Citra garden Blok B-1 No. 18 Sidoarjo bersama dengan saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Vita tersebut bermula pada pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 WIB di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, saksi, saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Hotel Twin Tower berikut ciri terduga pelaku, kemudian kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 WIB di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, kami melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar tempat yang diduga akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang akan di lakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki, selanjutnya sekitar jam 05.40 WIB di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi, selanjutnya kami melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut, pada saat melakukan pemantauan kami melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkusan yang belum diketahui isinya, selanjutnya kami melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni Sdr. Riski Eka Putra, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan telah di temukan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Narkotika Golongan I jenis Extacy, 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat melalui Terdakwa Vita,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi, saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vita;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Riski Eka Putra dan Terdakwa Vita, 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy dibeli dari Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon, selanjutnya saksi, saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan kepada Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, didapat barang bukti dari Sdr. Riski Eka Putra berupa : 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp : 081233919797 dan 1 (satu) bungkus nasi, kemudian didapat barang bukti dari Terdakwa Vita berupa : 1 (satu) HP Iphone 14 PROMAX warna putih dengan nomor SIM 082245033999 dan 1 (satu) buku rekening TAHAPAN BCA norek 61551337120 atas nama Vita Alfianti Ali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa peran Terdakwa Vita dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Extacy ini sebagai perantara dari Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dari Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon baru sekali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. ADI SUTRISNO, S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vita;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vita pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 09.30 WIB di dalam rumah Perum Citra garden Blok B-1 No. 18 Sidoarjo bersama dengan saksi M. Alfian Muzacky, SH. bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Vita tersebut bermula pada pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 WIB di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, saksi, saksi Adi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.Psi. bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Hotel Twin Tower berikut ciri terduga pelaku, kemudian kami melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 WIB di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, kami melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar tempat yang diduga akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang akan di lakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki, selanjutnya sekitar jam 05.40 WIB di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi, selanjutnya kami melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut, pada saat melakukan pemantauan kami melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkus yang belum diketahui isinya, selanjutnya kami melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni Sdr. Riski Eka Putra, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan telah di temukan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Narkotika Golongan I jenis Extacy, 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat melalui Terdakwa Vita, selanjutnya saksi, saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vita;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Riski Eka Putra dan Terdakwa Vita, 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy dibeli dari Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon, selanjutnya saksi, saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan kepada Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.15 wib di dalam rumah yang berada di Perum. GKB Jl. Tanjung Hulu No. 33, Rt. 09 / Rw. 12, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, didapat barang bukti dari Sdr. Riski Eka Putra berupa : 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp : 081233919797 dan 1 (satu) bungkus nasi, kemudian didapat barang bukti dari Terdakwa Vita berupa : 1 (satu) HP Iphone 14 PROMAX warna putih dengan nomor SIM

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082245033999 dan 1 (satu) buku rekening TAHAPAN BCA norek 61551337120 atas nama Vita Alfianti Ali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa peran Terdakwa Vita dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Extacy ini sebagai perantara dari Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dari Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon baru sekali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 09.30 WIB di dalam rumah Perum Citra garden Blok B-1 No. 18 Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena peredaran narkotika;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap Polisi, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Iphone 14 PROMAX warna putih dengan nomor SIM 082245033999 dan 1 (satu) buku rekening TAHAPAN BCA norek 61551337120 atas nama Vita Alfianti Ali;
- Bahwa terdakwa melakukan peredaran narkotika tersebut karena Sdr. Riski Eka Putra memesan narkotika melalui terdakwa, sebelumnya terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Riski Eka Putra untuk dicarikan narkotika jenis extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Riski Eka Putra untuk memesan narkotika jenis extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut dengan memesan kepada Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon;
- Bahwa transaksi narkotika jenis extacy sebanyak 20 (dua puluh) gram antara terdakwa, Sdr. Riski Eka Putra, dan Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon tersebut bermula terdakwa bertemu dengan Sdr. Riski Eka Putra di Diskotik 360 dan ia menanyakan kepada terdakwa sedang mencari barang itu, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon, setelah terdakwa menghubungi Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon kemudian ia meminta nomor rekening terdakwa dan mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening m-banking Bank BCA No. 011838666 An. Riski Eka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra ke rekening Bank BCA No. 6155137120 An. Alfianty Ali milik terdakwa, setelah itu terdakwa mentransfer debit uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan No. 178-000-3597073 milik Zainal Susanto;

- Bahwa terdakwa tahu kalau Narkotika jenis Extacy dilarang di Negara Indonesia;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. Riski Eka Putra sebagai teman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis extacy dari Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon;
- Bahwa narkotika jenis extacy dikirim oleh Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon kepada terdakwa dengan cara ditutup nasi bungkus;
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga, mempunyai suami dan anak;
- Bahwa anak terdakwa paling kecil berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disita dari An. Riski Eka Putra, berupa :

1. 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna coklat dengan logo kepala Singa dan dilakukan penimbangan didapatkan berat Netto \pm 5,069 (lima koma enam puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone iphone 13 Pro Max warna biru;

Disita dari Vita Alfianty Binti Ali Bachroji, berupa :

3. 1 (satu) Hp Iphone 14 Pro Max warna putih dan 1 (satu) buku rekening BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, bermula bertemuan Sdr. Riski Eka Putra dengan terdakwa di diskotik "360" dan pada waktu itu Sdr. Riski Eka Putra menanyakan kepada terdakwa sedang mencari barang (narkotika jenis ineks) sebanyak 20 (dua puluh) butir yang rencananya akan dipakai bersama Sdr.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Eka Putra dan terdakwa serta teman temannya. Kemudian terdakwa menghubungi temannya yakni Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon, selanjutnya terdakwa chat whatsapp ke pada Sdr. Riski Eka Putra memberitahu kalau barang ada, selanjutnya Sdr. Riski Eka Putra meminta nomor rekening kepada terdakwa, setelah di kirim nomor rekening kemudian Sdr. Riski Eka Putra langsung mentransfer uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Vita Alfianty Ali untuk melakukan pembayaran Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir. Selanjutnya terdakwa melakukan trasfer ke rekening Bank Mandiri No. 1780003597073 An. Zainal Susanto, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor telephone Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon kepada Sdr. Riski Eka Putra, tidak berapa lama Sdr. Riski Eka Putra dihubungi oleh ZAENAL SUSANTO als. AMBON, selanjutnya Sdr. Riski Eka Putra janji ketemu dengan Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon di parkir Hotel Twin Tower Jl. Kalisari I No. 1 Kel. Kalisari Kec. Genteng Kota Surabaya, setelah bertemu Sdr. Riski Eka Putra kemudian Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon memberikan Narkotika Golonga I jenis Extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir yang telah di beli oleh Sdr. Riski Eka Putra dalam keadaan terbungkus nasi, selanjutnya Sdr. Riski Eka Putra memberitahu kepada terdakwa kalau narkotika yang telah dibeli sudah di terima dengan cara mengirimkan foto melalui chat whatsapp;

- Bahwa saksi M. Alfian Muzacky, SH., saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama dengan team dari BNN Provinsi Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Extacy dari seorang laki-laki yang tidak di kenal di Hotel Twin Tower di Jl. Kalisari I No. 01, Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya berikut ciri terduga pelaku, kemudian saksi M. Alfian Muzacky, SH., saksi Adi Sutrisno, S.Psi. dan team dari BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan di daerah tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 05.00 WIB di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower, saksi M. Alfian Muzacky, SH., saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama dengan team dari BNNP Jawa timur melakukan penyelidikan dan pengamatan di sekitar tempat yang di duga akan di lakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Extacy yang akan di lakukan oleh dua orang laki-laki, selanjutnya sekitar jam 05.40 WIB di parkir Mobil yang berada di luar gedung Hotel Twin Tower melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I dan juga memiliki ciri-ciri seperti yang telah di sampaikan oleh yang telah memberikan informasi, selanjutnya saksi M. Alfian Muzacky, SH., saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team melakukan pemantauan kepada kedua orang tersebut pada saat melakukan pemantauan melihat kedua orang tersebut bertemu sambil memberikan bungkus yang belum di ketahui isi, selanjutnya saksi M. Alfian Muzacky, SH., saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang pelaku yakni Sdr. Riski Eka Putra, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan telah di temukan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna Coklat dengan logo kepala Singa yang di simpan di dalam Nasi bungkus;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Riski Eka Putra, 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy didapat melalui terdakwa, selanjutnya saksi M. Alfian Muzacky, SH., saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team BNNP Jatim melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 09.30 wib di dalam Rumah Perum Citra garden Blok B-1 No. 18 Sidoarjo;
- Bahwa didapat barang bukti perbuatan Sdr. Riski Eka Putra berupa : 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I Jenis Extacy warna coklat dengan gambar/ logo kepala singa, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor telepon dan whatsapp : 081233919797 dan 1 (Satu) bungkus Nasi;
- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa berupa : 1 HP IPHONE 14 PROMAX warna putih dengan nomor SIM 082245033999 dan 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA norek 61551337120 atas nama Vita Alfianti Ali;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor B/896/V/KA/PB.06/2024/BNNP TANGGAL 22 Mei 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Asismen Terpadu An. Terdakwa Riski Eka Putra dan terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Ekstasi kategori berat dengan pola penggunaan teratur pakai pada Narkoba, indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang”

2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama Vita Alfianty Ali Binti Ali Bachroji dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya. Bahwa, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 Tersangka a.n. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo “Kepala Singa” dengan dengan berat netto + 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif : MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum/ melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 09.30 WIB di dalam rumah Perum Citra garden Blok B-1 No. 18 Sidoarjo, ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Iphone 14 PROMAX warna putih dengan nomor SIM 082245033999 dan 1 (satu) buku rekening TAHAPAN BCA norek 61551337120 atas nama Vita Alfianti Ali;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan peredaran narkotika tersebut karena Sdr. Riski Eka Putra memesan narkotika melalui terdakwa, sebelumnya terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Riski Eka Putra untuk dicarikan narkotika jenis extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian terdakwa memesan kepada Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon. Transaksi narkotika jenis extacy sebanyak 20 (dua puluh) gram antara terdakwa, Sdr. Riski Eka Putra, dan Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon tersebut bermula terdakwa bertemu dengan Sdr. Riski Eka Putra di Diskotik 360 dan ia menanyakan kepada terdakwa sedang mencari barang itu, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon, setelah terdakwa menghubungi Sdr. Zaenal Susanto als. Ambon kemudian ia meminta

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening terdakwa dan mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening m-banking Bank BCA No. 011838666 An. Riski Eka Putra ke rekening Bank BCA No. 6155137120 An. Alfianty Ali milik terdakwa, setelah itu terdakwa mentransfer debet uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan No. 178-000-3597073 milik Zainal Susanto;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01552/NNF/2024 tanggal 4 Maret 2024 Tersangka a.n. RISKI EKA PUTRA bin HERI WASISA, berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 06133/2024/NNF berupa 20 (dua puluh) butir Tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan dengan berat netto + 5,070 gram. adalah benar Tablet yang mengandung bahan aktif : MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis extacy tersebut karena terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Riski Eka Putra untuk dicarikan narkotika jenis extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengonsumsi narkotika, sehingga sub unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagin diri sendiri" dinyatakan terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki 2 (dua) ancaman pidana yang kumulatif, yaitu penjara dan denda, maka terhadap kedua pidana tersebut akan diberlakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dapat diterima menurut hukum, sehingga akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disita dari An. Riski Eka Putra, berupa :

- 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna coklat dengan logo kepala Singa dan dilakukan penimbangan didapatkan berat Netto \pm 5,069 (lima koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone iphone 13 Pro Max warna biru;

Disita dari Vita Alfianty Binti Ali Bachroji, berupa :

- 1 (satu) Hp Iphone 14 Pro Max warna putih dan 1 (satu) buku rekening BCA;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Zainal Susanto Alias Ambon Bin Susanto, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Zainal Susanto Alias Ambon Bin Susanto**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VITA ALFIANTY ALI Binti ALI BACHROJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari An. Riski Eka Putra, berupa :

- 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Extacy warna coklat dengan logo kepala Singa dan dilakukan penimbangan didapatkan berat Netto \pm 5,069 (lima koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone iphone 13 Pro Max warna biru;

Disita dari Vita Alfianty Binti Ali Bachroji, berupa :

- 1 (satu) Hp Iphone 14 Pro Max warna putih dan 1 (satu) buku rekening BCA;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Zainal Susanto Alias Ambon Bin Susanto.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **02 September 2024**, oleh kami : Djuanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

TTD.

Djuanto, S.H., M.H.

TTD.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)